



P U T U S A N

Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | MUHAMMAD ILHAM Bin (Alm) SADRI; |
| 2. Tempat lahir | : | Kandangan; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 27 Tahun / 15 Nopember 1995; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-Laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Jalan Desa Pandulangan Rt. 006 Rw. 007
Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu
Sungai Selatan; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Belum/tidak bekerja; |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal **03 Maret 2023** sampai dengan tanggal **05 Maret 2023**;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal **05 Maret 2023** sampai dengan tanggal **24 Maret 2023**;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal **25 Maret 2023** sampai dengan tanggal **03 Mei 2023**;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal **04 Mei 2023** sampai dengan tanggal **02 Juni 2023**;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal **03 Juni 2023** sampai dengan tanggal **02 Juli 2023**;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal **26 Juni 2023** sampai dengan tanggal **15 Juli 2023**;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal **10 Juli 2023** sampai dengan tanggal **08 Agustus 2023**;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal **09 Agustus 2023** sampai dengan tanggal **07 Oktober 2023**;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **AKHMAD RIZALI, S.H.**, beralamat Jalan Padang Batung-Tabihi Rt.003 Desa Tabihi Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca :

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandungan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kgn tanggal 10 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kgn tanggal 10 Juli 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD ILHAM Bin (Alm) SADRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua yang melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUHAMMAD ILHAM Bin (Alm) SADRI** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta ditambah dengan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan** dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor 0.24 gram,
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk BANI.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam Nomor whatsapp 085753596174 Nomor Imei 865413042335538.
Dirampas untuk negara.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan sanksi rehabilitasi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya secara tertulis Penuntut Umum menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan tidak dapat dikenakan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan pertimbangan pengakuan Terdakwa yang menggunakan Narkotika jenis sabu di Desa Kundan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tidak didukung dengan alat bukti lain dan pada saat penangkapan Terdakwa sedang dalam kondisi tidak menggunakan Narkotika jenis sabu, disamping itu Penuntut Umum juga tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa terkait dengan penjatuhan Sanksi Rehabilitasi medis maupun sosial pada RSJ Sambang Lihum dengan pertimbangan Terdakwa telah terbukti dalam peredaran narkotika dengan mengajak dan mengarahkan Sdr. MUHAMMAD IQBAL (DPO) untuk membeli di Desa Kundan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sehingga Terdakwa mengetahui dimana lokasi penjualan/transaksi Narkotika jenis sabu, dan terkait dengan barang bukti handphone telah digunakan untuk komunikasi dengan Sdr. MUHAMMAD IQBAL (DPO) karenanya harus dirampas untuk Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya secara tertulis menyatakan tetap pada pembelaannya, dimana Terdakwa tetap terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-61/KANDA/Enz/06/2023 tanggal 04 Juli 2023 sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ILHAM Bin (Alm) SADRI pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Desa Kundan Kab. Hulu Sungai Tengah, namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman Sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, oleh karena terdakwa ditahan di RUTAN Kandangan dan sebagian besar tempat tinggal saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Kandangan, maka Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat anggota Sat Resnarkoba Polres Hulu Sungai Selatan melakukan penyelidikan terhadap peredaran gelap narkoba, pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar jam 19.40 wita tepatnya dipinggir jalan di Desa Gumbil Kec. Telaga Langsung Kab. Hulu Sungai Selatan anggota Sat Resnarkoba Polres Hulu Sungai Selatan yaitu saksi WISNU KURNIAWAN Bin TARMAN dan saksi MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI Bin MUTAJDI melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD ILHAM Bin (Alm) SADRI pada saat Terdakwa berboncengan dengan Sdr. MUHAMMAD IQBAL (DPO) mengendarai sepeda motor kemudian kedua saksi memberhentikan terdakwa lalu setelah menepi dipinggir jalan kemudian Sdr. MUHAMMAD IQBAL (DPO) melarikan diri dan saksi WISNU KURNIAWAN Bin TARMAN bersama saksi MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI Bin MUTAJDI menemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sabu didalam kotak rokok merk BANI dengan berat kotor 0.24 gram yang sempat dibuang oleh terdakwa kemudian saksi mengamankan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam Nomor whatsapp 085753596174 Nomor Imei 865413042335538 milik terdakwa lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terdakwa mengajak Sdr. MUHAMMAD IQBAL (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu – sabu ke Desa Kundan Kab. Hulu Sungai Tengah, kemudian Sdr. MUHAMMAD IQBAL (DPO) menghampiri terdakwa di Balai Desa lalu terdakwa bersama Sdr. MUHAMMAD IQBAL berangkat dengan mengendarai sepeda motor kemudian terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) rupiah menggunakan uang milik Sdr. MUHAMMAD IQBAL.

- Bahwa berdasarkan Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01/01.22A.22A1.03.23.0269.LP tanggal 21 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Annisa Dyah Lesatri, S.Farm., Apt.,M.Pharm.Sci selaku Manajer Teknis Pengujian perihal Laporan Pengujian Barang Bukti sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, tidak berbau dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina.
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Nomor : 26/10841.00/FEB/2023 tanggal 06 Maret 2023 yang menimbang Intan Murni Handayani selaku Petugas Penimbang PT. PEGADAIAN KAB. HSS menyebutkan 1 (satu) paket plastik klip berisi diduga sabu dengan berat kotor 0,25 gram, berat 1 (satu) plastic klip 0,18 gram maka diperoleh berat bersih 0,07 gram kemudian disisihkan ke BPOM seberat 0,01 gram sehingga untuk keperluan pembuktian sebesar 0,06 gram.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I serta terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1)** Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA;

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ILHAM Bin (Alm) SADRI pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 19.40 WITA, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Desa Gumbil Kec. Telaga Langsat Kab. Hulu Sungai Selatan, atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **secara tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat anggota Sat Resnarkoba Polres Hulu Sungai Selatan melakukan penyelidikan terhadap peredaran gelap narkotika, pada

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kgn



hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar jam 19.40 wita tepatnya dipinggir jalan di Desa Gumbil Kec. Telaga Langsung Kab. Hulu Sungai Selatan anggota Sat Resnarkoba Polres Hulu Sungai Selatan yaitu saksi WISNU KURNIAWAN Bin TARMAN dan saksi MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI Bin MUTAJDI melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD ILHAM Bin (Alm) SADRI pada saat Terdakwa berboncengan dengan Sdr. MUHAMMAD IQBAL (DPO) mengendarai sepeda motor kemudian kedua saksi memberhentikan terdakwa lalu setelah menepi dipinggir jalan kemudian Sdr. MUHAMMAD IQBAL (DPO) melarikan diri dan saksi WISNU KURNIAWAN Bin TARMAN bersama saksi MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI Bin MUTAJDI menemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sabu didalam kotak rokok merk BANI dengan berat kotor 0.24 gram yang sempat dibuang oleh terdakwa kemudian saksi mengamankan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam Nomor whatsapp 085753596174 Nomor Imei 865413042335538 milik terdakwa lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terdakwa mengajak Sdr. MUHAMMAD IQBAL (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu – sabu ke Desa Kundan Kab. Hulu Sungai Tengah, kemudian Sdr. MUHAMMAD IQBAL (DPO) menghampiri terdakwa di Balai Desa lalu terdakwa bersama Sdr. MUHAMMAD IQBAL berangkat dengan mengendarai sepeda motor kemudian terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) rupiah menggunakan uang milik Sdr. MUHAMMAD IQBAL.
- Bahwa berdasarkan Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01/01.22A.22A1.03.23.0269.LP tanggal 21 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Annisa Dyah Lesatri, S.Farm., Apt.,M.Pharm.Sci selaku Manajer Teknis Pengujian perihal Laporan Pengujian Barang Bukti sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, tidak berbau dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina.
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Nomor : 26/10841.00/FEB/2023 tanggal 06 Maret 2023 yang menimbang Intan Murni Handayani selaku Petugas Penimbang PT. PEGADAIAN KAB. HSS menyebutkan 1 (satu) paket plastik klip berisi diduga sabu dengan berat kotor 0,25 gram, berat 1 (satu) plastic klip 0,18 gram maka diperoleh berat bersih 0,07 gram

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian disisihkan ke BPOM seberat 0,01 gram sehingga untuk keperluan pembuktian sebesar 0,06 gram.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I bukan tanaman serta terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1)** Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA;

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ILHAM Bin (Alm) SADRI pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Desa Kundan Kab. Hulu Sungai Tengah, namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman Sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, oleh karena terdakwa ditahan di RUTAN Kandangan dan sebagian besar tempat tinggal saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Kandangan, maka Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, sebagai **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat anggota Sat Resnarkoba Polres Hulu Sungai Selatan melakukan penyelidikan terhadap peredaran gelap narkotika, pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar jam 19.40 wita tepatnya dipinggir jalan di Desa Gumbil Kec. Telaga Langsat Kab. Hulu Sungai Selatan anggota Sat Resnarkoba Polres Hulu Sungai Selatan yaitu saksi WISNU KURNIAWAN Bin TARMAN dan saksi MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI Bin MUTAJDI melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD ILHAM Bin (Alm) SADRI pada saat Terdakwa berboncengan dengan Sdr. MUHAMMAD IQBAL (DPO) mengendarai sepeda motor kemudian kedua saksi memberhentikan terdakwa lalu setelah menepi dipinggir jalan

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kgn



kemudian Sdr. MUHAMMAD IQBAL (DPO) melarikan diri dan saksi WISNU KURNIAWAN Bin TARMAN bersama saksi MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI Bin MUTAJDI menemukan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sabu didalam kotak rokok merk BANI dengan berat kotor 0.24 gram yang sempat dibuang oleh terdakwa kemudian saksi mengamankan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam Nomor whatsapp 085753596174 Nomor Imei 865413042335538 milik terdakwa lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terdakwa mengajak Sdr. MUHAMMAD IQBAL (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu – sabu ke Desa Kundan Kab. Hulu Sungai Tengah, kemudian Sdr. MUHAMMAD IQBAL (DPO) menghampiri terdakwa di Balai Desa lalu terdakwa bersama Sdr. MUHAMMAD IQBAL berangkat dengan mengendarai sepeda motor kemudian terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) rupiah menggunakan uang milik Sdr. MUHAMMAD IQBAL kemudian tidak jauh dari lokasi transaksi terdakwa bersama Sdr. MUHAMMAD IQBAL menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan masih ada sisa lalu terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD IQBAL bawa pulang kembali.
- Bahwa tujuan terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu sabu adalah agar badan terasa lebih nyaman dan segar.
- Bahwa berdasarkan Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01/01.22A.22A1.03.23.0269.LP tanggal 21 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Annisa Dyah Lesatri, S.Farm., Apt.,M.Pharm.Sci selaku Manajer Teknis Pengujian perihal Laporan Pengujian Barang Bukti sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, tidak berbau dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina.
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Nomor : 26/10841.00/FEB/2023 tanggal 06 Maret 2023 yang menimbang Intan Murni Handayani selaku Petugas Penimbang PT. PEGADAIAN KAB. HSS menyebutkan 1 (satu) paket plastik klip berisi diduga sabu dengan berat kotor 0,25 gram, berat 1 (satu) plastic klip 0,18 gram maka diperoleh berat bersih 0,07 gram kemudian disisihkan ke BPOM seberat 0,01 gram sehingga untuk keperluan pembuktian sebesar 0,06 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor : R/013/III/Ka/RH.00.00/2023/BNNK tanggal 04 Maret 2023 yang ditanda tangani dr. Rizka Mahmudah selaku Dokter Klinik Pratama BNNK HSS dan diketahui Kepala BNN Kabupaten Hulu Sungai Selatan perihal keterangan hasil pengujian tes urine A.n. MUHAMMAD ILHAM Bin (Alm) SADRI yang hasilnya ditemukan adanya kandungan zat narkotika Amphetamin dan Methamphetamine (MET).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi/menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan pengobatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a** Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **WISNU KURNIAWAN Bin TARMAN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan anggota kepolisian lainnya telah mengamankan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 19.40 Wita bertempat dipinggir Jalan Desa Gumbil Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa tersebut karena kedapatan telah melakukan tindak pidana menyimpan, memiliki, menguasai, mengedarkan serta menyalahgunakan diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa diduga Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan didalam kotak rokok merek BANI;
- Bahwa untuk kronologis kejadiannya bermula pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 17.40 Wita Saksi dan rekan anggota kepolisian menindaklanjuti laporan terkait informasi adanya tindak pidana menyimpan, memiliki, menguasai, mengedarkan serta menyalahgunakan diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di Desa Gumbil Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi dan rekan melihat target sesuai dengan ciri-ciri yang dimaksud melintas berboncengan naik sepeda motor, selanjutnya Saksi berusaha memepet dan menghadang target namun yang berhasil diamankan hanya Terdakwa, sementara temennya berhasil melarikan diri dan pada saat itu barang bukti sempat dibuang ke aspal. Setelah kami berhasil mengamankan lalu Saksi menanyakan dari mana mendapatkan/membeli 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu, dan dijawab Terdakwa dari Desa Kundan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan harga 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Mapolres Hulu Sungai Selatan;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, setelah membeli diduga Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bersama temannya yang melarikan diri tersebut sempat memakai/mengonsumsi pada saat di Kundan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan barang bukti yang ditemukan pada waktu penangkapan tersebut adalah sisa pemakaian diduga Narkotika jenis sabu yang dibawa pulang karena ada temannya yang menitip diduga Narkotika jenis sabu sehingga sisa mengonsumsi tersebut dibawa pulang;
- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa tidak mengetahui nama teman yang menitip diduga Narkotika jenis sabu, karena orang yang menitip tersebut adalah teman dari pelaku yang melarikan diri pada waktu penangkapan;
- **Bahwa untuk uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli diduga Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik temannya dari pelaku yang melarikan diri, sedangkan yang memberitahu untuk membeli diduga Narkotika jenis sabu ke daerah Kundan Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah Terdakwa;**
- Bahwa keuntungan Terdakwa membelikan diduga Narkotika jenis sabu pesanan teman dari pelaku yang melarikan diri tersebut adalah Terdakwa bisa memakai secara gratis;
- **Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali membeli diduga Narkotika jenis sabu ke daerah Kundan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;**
- Bahwa selain barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu, diamankan pula 1 (satu) unit

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kgn



handphone merk OPPO warna hitam Nomor whatsapp 085753596174
Nomor imei 865413042335538 lengkap dengan bukti percakapannya;

- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa mengenai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, mengkonsumsi diduga Narkotika jenis sabu tersebut, dan Terdakwa mengatakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. **MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI Bin MUTAJDI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan anggota kepolisian lainnya telah mengamankan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 19.40 Wita bertempat dipinggir Jalan Desa Gumbil Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa tersebut karena kedapatan telah melakukan tindak pidana menyimpan, memiliki, menguasai, mengedarkan serta menyalahgunakan diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa diduga Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan didalam kotak rokok merek BANI;
- Bahwa untuk kronologis kejadiannya bermula pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 17.40 Wita Saksi dan rekan anggota kepolisian menindaklanjuti laporan terkait informasi adanya tindak pidana menyimpan, memiliki, menguasai, mengedarkan serta menyalahgunakan diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di Desa Gumbil Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan kemudian Saksi dan rekan melihat target sesuai dengan ciri-ciri yang

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kgn



dimaksud melintas berboncengan naik sepeda motor, selanjutnya Saksi berusaha memepet dan menghadang target namun yang berhasil diamankan hanya Terdakwa, sementara temennya berhasil melarikan diri dan pada saat itu barang bukti sempat dibuang ke aspal. Setelah kami berhasil mengamankan lalu Saksi menanyakan dari mana mendapatkan/membeli 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu, dan dijawab Terdakwa dari Desa Kundan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan harga 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Mapolres Hulu Sungai Selatan;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, setelah membeli diduga Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bersama temannya yang melarikan diri tersebut sempat memakai/mengonsumsi pada saat di Kundan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan barang bukti yang ditemukan pada waktu penangkapan tersebut adalah sisa pemakaian diduga Narkotika jenis sabu yang dibawa pulang karena ada temannya yang menitip diduga Narkotika jenis sabu sehingga sisa mengonsumsi tersebut dibawa pulang;
- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa tidak mengetahui nama teman yang menitip diduga Narkotika jenis sabu, karena orang yang menitip tersebut adalah teman dari pelaku yang melarikan diri pada waktu penangkapan;
- **Bahwa untuk uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli diduga Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik temannya dari pelaku yang melarikan diri, sedangkan yang memberitahu untuk membeli diduga Narkotika jenis sabu ke daerah Kundan Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah Terdakwa;**
- Bahwa keuntungan Terdakwa membelikan diduga Narkotika jenis sabu pesanan teman dari pelaku yang melarikan diri tersebut adalah Terdakwa bisa memakai secara gratis;
- **Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali membeli diduga Narkotika jenis sabu ke daerah Kundan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;**
- Bahwa selain barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu, diamankan pula 1 (satu) unit

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kgn



handphone merk OPPO warna hitam Nomor whatsapp 085753596174
Nomor imei 865413042335538 lengkap dengan bukti percakapannya;

- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa mengenai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, mengkonsumsi diduga Narkotika jenis sabu tersebut, dan Terdakwa mengatakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat, sebagai berikut:

- Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 26/10841.00/FEB/2023 tanggal 06 Maret 2023, menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastik klip berisi diduga sabu dengan hasil penimbangan : berat kotor 0,25 gram dikurangi berat kantong plastik 0,18 gram = berat bersih 0,07 gram, disisihkan ke BPOM – 0,01 gram, jadi **berat bersih diduga shabu 0,06 gram**;
- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.03.23.0269.LP tertanggal 21 Maret 2023, dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti dengan nomor sampel (No. Kode Contoh) : 0269/L/E/N/2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/013/III/Ka/RH.00.00/2023/BNNK tanggal 04 Maret 2023, yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan urine (test skrining narkoba)

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama dengan hasil pemeriksaan **REAKTIF** mengandung **Metamfetamina dan Amphetamin;**

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 19.40 Wita bertempat dipinggir jalan di Desa Gumbil Kecamatan Telaga Langsung Kabupaten Hulu Sungai Selatan karena kedapatan telah menyimpan, menguasai dan memiliki 1 (satu) paket diduga Nartotika jenis sabu;
- Bahwa kronologisnya bermula pada saat Terdakwa bersama Sdr. MUHAMMAD IQBAL naik sepeda motor sedang dalam perjalanan arah pulang dari Desa Kundan Kabupaten Hulu Sungai Tengah menuju ke rumah di Desa Pendulangan Kecamatan Telaga Langsung, tiba-tiba dijalan dihadang serta dipepet oleh anggota polisi kemudian Sdr. MUHAMMAD IQBAL berusaha menghindari namun anggota polisi tersebut berhasil menarik Terdakwa dari belakang hingga terjatuh, sedangkan Sdr. MUHAMMAD IQBAL berhasil melarikan diri, setelah itu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu tersebut yang tersimpan didalam kotak rokok merk BANI;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. MUHAMMAD IQBAL mendapatkan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu tersebut dari daerah Desa Kundan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wita bermula dari Terdakwa mengajak Sdr. MUHAMMAD IQBAL untuk berangkat ke Desa Kundan Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk membeli diduga Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa menunggu Sdr. MUHAMMAD IQBAL di Balai Desa Pandulangan Kecamatan Telaga Langsung habis itu datang Sdr. MUHAMMAD IQBAL lalu berangkatlah Terdakwa bersama Sdr. MUHAMMAD IQBAL ke Desa Kundan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sesampainya di Desa Kundan Sdr. MUHAMMAD IQBAL yang melakukan transaksi pembelian ke Sdr. UTUH, setelah selesai transaksi sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa bersama Sdr. MUHAMMAD IQBAL langsung memakai/mengonsumsi sebagian diduga Narkotika jenis sabu yang dibelinya tersebut di tempat tidak jauh dari lokasi transaksi, dan sisanya dibawa pulang;

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kgn



- Bahwa cara memakai/mengonsumsi sebagian diduga Narkotika jenis sabu tersebut dengan terlebih dahulu Terdakwa menyiapkan pipet kaca yang disambungkan ke bong lalu Terdakwa memasukkan sebagian diduga Narkotika jenis sabu kedalam pipet kaca tersebut kemudian menyiapkan mancis yang sudah dirancang pembakarannya agar pipet kaca tidak meleleh lalu membakar pipet kaca tersebut selama lima belas detik, setelah keluar asapnya baru dihisap Terdakwa bersama Sdr. MUHAMMAD IQBAL;
- Bahwa uang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik teman Sdr. MUHAMMAD IQBAL;
- Bahwa Terdakwa membeli diduga Narkotika jenis sabu ke Desa Kundan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sudah sekitar 3 (tiga) kali;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan anggota kepolisian yaitu 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merek BANI, 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam dengan nomor WhatsApp 085753596174 Nomor Imei 865413042335538;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, maupun menggunakan/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu, dan juga bukan orang yang sedang dalam perawatan ketergantungan diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kgn



- 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0.24 gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk BANI;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam Nomor whatsapp 085753596174 Nomor Imei 865413042335538;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa mengajak Sdr. MUHAMMAD IQBAL (DPO) untuk membeli diduga Narkotika jenis sabu ke Desa Kundan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan sesampainya di Desa Kundan kemudian Sdr. MUHAMMAD IQBAL (DPO) melakukan transaksi kepada Sdr. UTUH dengan membeli 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah selesai transaksi sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa bersama Sdr. MUHAMMAD IQBAL langsung memakai/mengonsumsi sebagian diduga Narkotika jenis sabu yang dibelinya tersebut di tempat tidak jauh dari lokasi transaksi, setelah selesai mengonsumsi tersebut sisa sebagian diduga Narkotika jenis sabu dibawa pulang, dan sekira pukul 19.40 Wita pada saat dalam perjalanan pulang bertempat dipinggir jalan di Desa Gumbil Kecamatan Telaga Langsung Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sepeda motor yang dikendarai Sdr. MUHAMMAD IQBAL (DPO) bersama Terdakwa dihadang/dipepet oleh Saksi WISNU KURNIAWAN dan Saksi MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI (anggota kepolisian) kemudian Sdr. MUHAMMAD IQBAL (DPO) berusaha menghindari namun anggota polisi tersebut berhasil menarik Terdakwa dari belakang hingga terjatuh, sedangkan Sdr. MUHAMMAD IQBAL (DPO) berhasil melarikan diri, setelah itu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti yang sempat dibuang ke aspal berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang tersimpan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merek BANI, dan diamankan pula 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam dengan nomor WhatsApp 085753596174 Nomor Imei 865413042335538;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kgn



menyerahkan, maupun menggunakan/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu, dan juga bukan orang yang sedang dalam perawatan ketergantungan diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 26/10841.00/FEB/2023 tanggal 06 Maret 2023, menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastik klip berisi diduga sabu dengan hasil penimbangan : berat kotor 0,25 gram dikurangi berat kantong plastik 0,18 gram = berat bersih 0,07 gram, disisihkan ke BPOM – 0,01 gram, jadi **berat bersih diduga shabu 0,06 gram**;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.03.23.0269.LP tertanggal 21 Maret 2023, dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti dengan nomor sampel (No. Kode Contoh) : 0269/L/E/N/2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/013/III/Ka/RH.00.00/2023/BNNK tanggal 04 Maret 2023, yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan urine (test skrining narkoba) atas nama dengan hasil pemeriksaan **REAKTIF** mengandung **Metamfetamina dan Amphetamin**;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Menimbang bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (**error in persona**); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan **Alternatif**, yaitu **KESATU** melanggar **Pasal 114 ayat (1)** Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **atau** **KEDUA** melanggar **Pasal 112 ayat (1)** Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika **atau** **KETIGA** melanggar **Pasal 127 Ayat (1) huruf a** Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Pada bentuk dakwaan alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan, sehingga apabila salah satu dakwaan terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk membuktikannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, meskipun terdapat pengakuan Terdakwa sebelum dilakukan penangkapan telah membeli lalu mengkonsumsi diduga Narkotika jenis sabu dan terdapat hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang hasilnya reaktif mengandung Metamfetamina, namun pengakuan membeli dan mengkonsumsi tersebut dilakukan di Desa Kundan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dimana daerah tempat membeli dan mengkonsumsi diduga Narkotika jenis sabu tersebut **bukan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kandangan** karenanya kurang tepat apabila dugaan tindak pidana yang dilakukan diluar diwilayah hukum Kabupaten Hulu Sungai Selatan diadili oleh Pengadilan Negeri Kandangan,

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kgn



sedangkan sebaliknya di persidangan diperoleh fakta Terdakwa lah adalah orang yang mengajak dan mengarahkan Sdr. MUHAMMAD IQBAL (DPO) untuk membeli diduga Narkotika jenis sabu, saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum adalah orang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual-beli diduga sabu, tidak sedang menggunakan/mengkonsumsi diduga sabu, tidak terdapat Saksi yang telah menjual maupun Saksi yang telah diajak menggunakan diduga sabu sebagaimana pengakuan Terdakwa, tidak didapatkan pipet kaca atau alat hisap sabu (bong) pada diri Terdakwa, dan mengingat diwilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan peredaran Narkotika sangat tinggi dimana pengedar/bandar sabu pun pasti juga mengkonsumsi diduga sabu atau mengaku-ngaku sebagai pemakai diduga sabu, maka Majelis Hakim tidak meyakini pengakuan Terdakwa bahwa diduga sabu tersebut telah digunakan, oleh karenanya dalam perkara ini menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan terhadap perbuatan Terdakwa adalah dakwaan **Alternatif KEDUA**, yakni melanggar **Pasal 112 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen, yaitu elemen unsur pertama berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan **dan** elemen unsur kedua berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yaitu apakah barang bukti berupa kristal diduga sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa pada saat penangkapan termasuk Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.03.23.0269.LP tertanggal 21 Maret 2023, dalam kesimpulan

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaannya menerangkan barang bukti dengan nomor sampel (No. Kode Contoh) : 0269/L/E/N/2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti berupa serbuk kristal diduga sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa *telah dinyatakan tergolong Narkotika golongan I bukan tanaman*, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, namun berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, yang dimaksud dengan "**memiliki**" dapat diartikan *mempunyai sesuatu*; yang dimaksud dengan "**menyimpan**" adalah *menaruh di tempat yang aman* supaya jangan rusak atau hilang; yang dimaksud dengan "**menguasai**" adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang suatu dari satu tempat ke tempat lain; yang dimaksud dengan "**menyediakan**" adalah menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa mengajak Sdr. MUHAMMAD IQBAL (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu ke Desa Kundan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan sesampainya di Desa Kundan kemudian Sdr. MUHAMMAD IQBAL (DPO) melakukan transaksi kepada Sdr. UTUH dengan membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah selesai transaksi sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa bersama Sdr. MUHAMMAD IQBAL langsung memakai/mengonsumsi sebagian Narkotika jenis sabu yang dibelinya tersebut di tempat tidak jauh dari lokasi transaksi, setelah selesai mengonsumsi tersebut sisa sebagian Narkotika jenis sabu dibawa pulang, dan sekira pukul 19.40 Wita pada saat dalam perjalanan pulang bertempat dipinggir jalan di Desa Gumbil Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sepeda motor yang dikendarai Sdr. MUHAMMAD IQBAL (DPO) bersama Terdakwa dihadang/dipepet oleh Saksi WISNU KURNIAWAN dan Saksi MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI (anggota kepolisian) kemudian Sdr. MUHAMMAD IQBAL (DPO) berusaha menghindari namun anggota polisi tersebut berhasil menarik Terdakwa dari belakang hingga terjatuh, sedangkan Sdr. MUHAMMAD IQBAL (DPO) berhasil melarikan diri, setelah itu dilakukan penggeledahan dan

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kgn



ditemukan barang bukti yang sempat dibuang ke aspal berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang tersimpan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merek BANI, dan diamankan pula 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam dengan nomor WhatsApp 085753596174 Nomor Imei 865413042335538;

Menimbang bahwa dari uraian fakta tersebut di atas diketahui pada saat dilakukan penangkapan pada diri Terdakwa telah didapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang tersimpan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merek BANI, dan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah menunjukkan Terdakwa berkuasa penuh terhadap kristal sabu yang didapatkan dari Sdr. UTUH di Desa Kundan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan kristal sabu yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut telah dibawa/dipegang dengan leluasa oleh Terdakwa dari satu tempat ke tempat lain yaitu dari tempat pembelian di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sampai pada kedatangan anggota polisi ketika melakukan penangkapan dan menemukan sabu pada diri Terdakwa di Desa Gumbil Kecamatan Telaga Langsung Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan demikian perbuatan yang dilakukannya tersebut sudah tergolong perbuatan "**menguasai**", dan oleh karena menguasai merupakan komponen elemen unsur ini, dimana hal tersebut ditujukan terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana elemen unsur kedua, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan "**menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**", dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa;Repli

Ad. 2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum":

Menimbang bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan dalam unsur "tanpa hak atau melawan hukum" tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan yang telah dinyatakan terbukti dalam unsur pertama diatas, yaitu menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud "**tanpa hak**" adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan "**melawan hukum**" adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam,

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kgn



menyimpan, dan menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan peredaran Narkotika yang meliputi kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan hanya dapat diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar dari Menteri. Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika, sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan keempat pasal di atas, maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang memiliki, menyimpan, **menguasai**, atau menyediakan Narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari menteri, sedangkan diluar ketentuan tersebut adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan yang disebut juga sebagai "*melawan hukum*";

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum dalam unsur pertama di atas, dimana pada saat penangkapan, Terdakwa telah kedapatan menguasai 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang didapatkan dari Sdr. UTUH di Desa Kundan Kabupaten Hulu Sungai Tengah lalu dibawanya sampai dengan lokasi penangkapan di Desa Gumbil Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan atas ditemukannya kristal sabu pada diri Terdakwa tersebut tidak dilengkapi atau Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, Terdakwa bukan seorang pasien yang berhak atas kepemilikan / ditemukannya kristal sabu tersebut, Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi medis pecandu Narkotika, pekerjaan Terdakwa juga tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan maupun kefarmasian, serta tidak mempunyai hak atau memiliki izin sarana kesehatan atau pedagang besar farmasi untuk dapat melakukan penyerahan maupun jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman, sehingga Terdakwa dalam perkara ini tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang atas kristal sabu tersebut, atau dengan kata lain perbuatan

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang dilakukannya tersebut diluar kewenangannya karena sudah bertentangan dengan peruntukan Narkotika sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Narkotika dan perbuatan tersebut dapat dinyatakan atau tergolong perbuatan yang "**melawan hukum**";

Menimbang bahwa oleh karena "melawan hukum" merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi**, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif KEDUA Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dimana Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena dalam persidangan selain yang sudah dipertimbangkan diatas, terdapat fakta hukum Terdakwa telah mengajak membeli Narkotika jenis sabu dan mengarahkan belinya kepada Sdr. UTUH di Desa Kundan Kabupaten Hulu Sungai Tengah maka perbuatan yang demikian tersebut sudah tergolong aktif dalam peredaran gelap Narkotika jenis sabu kepada orang lain, Terdakwa juga tidak dapat membuktikan dirinya mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, sehingga terhadap diri Terdakwa **tidak dapat digolongkan** sebagai penyalahguna Narkotika **dan tidak dapat diterapkan** penjatuan pidana dibawah minimal dari Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan secara tertulis (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa, dan terkait dengan pembelaan yang meminta Terdakwa untuk dinyatakan terbukti melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelum mempertimbangkan unsur-unsur pasal di atas, dimana perbuatan/pengakuan Terdakwa yang katanya telah membeli lalu langsung mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dilakukan diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Kandangan atau diluar wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan karenanya perbuatan membeli dan mengkonsumsi tersebut tidak dapat diterapkan pada persidangan di Pengadilan Negeri Kandangan, disamping itu pula pada waktu penangkapan terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan alat hidap bong atau pipet yang digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sehingga pembelaan yang meminta Terdakwa untuk dikategorikan sebagai penyalahguna Narkotika tersebut patut untuk dikesampingkan, selanjutnya terkait pembelaan meminta rehabilitasi tersebut juga dalam persidangan Terdakwa tidak menunjukkan gejala ketergantungan Narkotika jenis sabu, Terdakwa juga tidak dapat membuktikan bahwa dirinya merupakan korban penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dan Terdakwa tidak pernah berobat atau tidak dapat menunjukkan surat yang menerangkan ketergantungan Narkotika, karenanya permintaan untuk dilakukan rehabilitasi tersebut juga sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Alternatif KEDUA;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, dapat merusak kesehatan dan mental generasi muda termasuk Terdakwa sendiri;
- Terdakwalah yang pertama mengajak dan mengarahkan tempat untuk membeli Narkotika jenis sabu;

Kedaaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bertindak sopan selama persidangan;

Menimbang bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut **sistem kumulatif**, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu dua tahun;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalankannya, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo. Pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap berat barang bukti sabu pada saat penangkapan telah dikurangkan dengan berat plastik dan telah disisihkan untuk memeriksakan ke BPOM, karenanya berat sabu yang akan Majelis Hakim pakai dalam putusan ini adalah berat bersih sabu berdasarkan hasil penimbangan, dan akan dipertimbangkan pula terkait status barang bukti lainnya yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, berupa :

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kgn



- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan **berat bersih 0,06 gram;**

- 1 (satu) buah kotak rokok merk BANI;

Oleh karena tidak ada ketetapan mengenai status barang bukti sabu tersebut dalam proses penyidikan dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan Negara sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan dikhawatirkan keberadaannya dapat disalahgunakan, bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, maka sudah sepantasnya status seluruh barang bukti tersebut **dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam Nomor whatsapp 085753596174 Nomor Imei 865413042335538;

Oleh karena barang bukti tersebut dalam perkara ini tergolong/terkait dan termasuk dalam barang-barang atau peralatan yang digunakan sebagai alat komunikasi melakukan tindak pidana Narkotika serta bernilai ekonomis, berdasarkan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka barang bukti yang menyangkut Narkotika tersebut harus dinyatakan **dirampas untuk Negara;**

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ILHAM Bin (Alm) SADRI** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif KEDUA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan;**

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan **berat bersih 0,06 gram;**
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk BANI;
dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam Nomor whatsapp 085753596174 Nomor Imei 865413042335538;
dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari **SELASA** tanggal **19 September 2023** oleh **YURI ADRIANSYAH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DWI SURYANTA, S.H., M.H.**, dan **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **20 September 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AKHMAD DILLAH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh **RIDHO HENDRY IRAWAN, S.H.**, Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

(DWI SURYANTA, S.H., M.H.)

(YURI ADRIANSYAH, S.H., M.H.)

(AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H, M.H.)

Panitera Pengganti

(AKHMAD DILLAH, S.H.)

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kgn

